




Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Ditengah Krisis Global Covid-19

Oldrik Metekohy

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : oldrikm@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Convention on the Rights of the Child; Covid-19.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Konvensi Hak-Hak Anak; Covid-19.

Abstract

Introduction: The rights of children who are deprived of their freedoms that occur in the midst of the global Covid-19 crisis that require legal attention and protection.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing about the legal protection of the rights of children who are deprived of their freedom in the midst of the global Covid-19 crisis according to the 1989 Convention on the Rights of the Child.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.

Results of the Research: The results of the research show that violations of children's rights in the midst of a pandemic are still common, both physically and mentally. There are still many violations of the 1989 Convention on the Rights of the Child.

Abstrak

Latar Belakang: Hak anak yang dirampas kebebasannya yang terjadi ditengah krisis global Covid-19 yang memerlukan perhatian dan perlindungan hukum.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hak anak yang dirampas kebebasannya ditengah krisis global Covid-19 menurut Konvensi hak-hak anak tahun 1989.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak di tengah masa pandemi masih sering terjadi, dalam bentuk fisik maupun mental. Pelanggaran dari konvensi hak anak tahun 1989 masih banyak yang dilanggar.

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai macam

profesi¹. Upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi, dan keselamatan masyarakat termasuk anak-anak dalam penyebaran COVID-19². Hal sejalan dengan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan negara hadir untuk melindungi setiap anak Indonesia. Pemerintah harus menjamin hak-hak anak termasuk yang terdampak Covid-19 agar dapat benar-benar terpenuhi.

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat,³ dalam perkembangannya, perlindungan anak telah berlangsung sejak lama. Munculnya pengadilan anak (juvenile court) pertama di daerah Illionis Amerika Serikat tahun 1899 yang didasarkan pada "asas parens patrae" menandakan keinginan kuat agar anak patut dilindungi⁴. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan dengan diakomdirnya Resolusi PBB Nomor : 1386 (XIV),⁵ 20 Nopember 1959, yang kemudian berpuncak pada Resolusi PBB No. 44/25, tertanggal 20 Nopember 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶

Di dalam Pasal 16 ayat (2) Konvensi menyebutkan bahwa: "Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu." Selanjutnya Pasal 37 huruf (a dan b) Konvensi menyebutkan bahwa: "Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun". Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat".

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat

¹ Kunarso and A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.

² Taun and Ananda Nugraha, "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24-32, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>.

³ John Dirk Pasalbessy, "Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)," *Fh.Unpatti.Ac.Id* (Ambon, April 2015), <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>.

⁴ Hesti Septianita, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 193-208, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>.

⁵ Artidjo Alkostar, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Pespektif)* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2007), h. 307.

⁶ Lucia Charlotta Octovina Tahamata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child," *SASI* 24, no. 1 (2018): 40-46.

hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Terhadap proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- 2) Kepentingan terbaik anak
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai "oparamount of importence "(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bukan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), namun juga semua pihak. Pasalnya, angka kekerasan terhadap anak masih tinggi, terutama saat masa pandemi. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyebut dalam masa pandemi, anak rentan menjadi korban kekerasan karena orangtua memiliki beban ganda, yakni mendidik, mendampingi, dan ikut menemani anak belajar sekaligus tetap bekerja.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan

kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Anak Yang Dirampas Kebebasannya Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990⁸. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak azasi manusia⁹. Konvensi Hak Anak merupakan hasil konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, dan lembaga PBB dan lebih dari 50 organisasi internasional. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) anak di New York pada tahun 1990 dan konferensi sedunia tentang Hak Azasi Manusia di Wina tahun 1993 menyepakati Negara-negara peserta untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, dalam KTT anak tahun 1999 oleh 150 wakil dari pemerintahan termasuk 71 kepala Negara. KTT anak ini secara resmi telah menetapkan serangkaian sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2000 dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak.

Di dalam pembukaan (*preamble*) Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis filosofis hak-hak anak yang menegaskan bahwa anak-anak dengan kondisi mereka yang rentan, sangat membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus. Berdasarkan materi hukum yang menyangkut didalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi:

- a) Penegasan Hak Anak;
- b) Perlindungan anak oleh Negara;
- c) Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap anak-anak.

Konvensi Hak Anak adalah hak-hak anak yang komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional. Konvensi Hak Anak diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 1989. Konvensi Hak-Hak Anak ini memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan instrument-instrumen sebelumnya. Perbedaan itu terutama terlihat dari caranya melihat dan memperlakukan anak bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan secara paradoksial dengan orang dewasa. Melainkan ia diperlakukan sebagai suatu insan yang "penuh" dengan segala hak-hak yang secara inheren melekat pada diri anak sebagai makhluk manusia. Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan dilindungi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 56.

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 103- 119.

⁹ Nori Oktadewi, "Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia," *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018): 345-66, <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>.

oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menyatakan:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Konsep kebebasan itu sendiri cakupannya amat luas, terminologi kebebasan kebebasan pada umumnya diadopsi dari kata bahasa Inggris *freedom*, dalam konteks ini kebebasan bisa mengandung makna kewenangan atau hak untuk berbuat atau berbicara, bisa pula dipersepsikan sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri. Kebebasan mempunyai beberapa arti; kebebasan dalam konteks sosial politik, kebebasan individual, kebebasan yuridis, kebebasan psikologis kebebasan moral, dan kebebasan eksistensial. Luasnya makna kebebasan memerlukan adanya pengklasifikasian kebebasan berdasarkan sifat-sifatnya yang khusus, yakni kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial.

Hakekat makna kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Kebebasan bagi anak adalah hak azasi yang mutlak mereka miliki. Sayangnya, masih ada orang tua dan lingkungan sekitarnya tidak memahami konsep kebebasan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi, pengetahuan, dan kesadaran tentang kebebasan anak dalam hal mendapatkan pendidikan yang merupakan hak konstitusional anak itu sendiri, sehingga menyebabkan masih begitu banyak orang tua yang membesarkan anaknya dengan cara-cara tradisional puluhan tahun yang lalu. Selain itu, ada juga orang tua yang memberi begitu banyak kebebasan kepada anak sehingga dalam menjalani kehidupan mereka belum sanggup memegangnya. Atau anak terlalu banyak ditekan sehingga mematikan potensi dan kreativitas dalam dirinya.

3.2 Perlindungan Hukum Internasional Bagi Anak Yang Dirampas Kebebasannya Ditengah Krisis Global Covid-19

Kasus pertama terjadi di awal bulan Maret 2020, sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satunya Australia dengan Negara-negara Pasifik, akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.¹⁰

Para orang tua dan pengasuh yang terjangkit virus dan dikarantina menyebabkan lebih banyak anak-anak tinggal di luar pengawasan orang tua, sementara bagi yang tinggal

¹⁰ Nuralfi Nazmi Laila, "Hubungan Luar Negeri Australia Dengan Negara-Negara Pasifik Dalam Bidang Ekonomi Periode 2012-2018," *Khazanah Sosial* 2, no. 2 (2020): 78-87, <https://doi.org/10.15575/ks.v2i2.8946>.

di lembaga pengasuhan alternatif dan dalam penahanan juga dihadapkan pada risiko intensif terhadap keamanan.

Hasil survey badan perserikatan bangsa-bangsa untuk anak (UNICEF) menunjukkan, 938 anak atau sekitar 1 persen anak putus sekolah karena terdampak Covid-19. Dari jumlah itu 74% anak putus sekolah karena tidak ada biaya¹¹. Peningkatan kemiskinan dan pengurangan akses pendidikan juga bisa mempunyai dampak negatif jangka panjang bagi anak-anak Indonesia, sementara akses umum terhadap kesehatan dan sanitasi secara signifikan memberikan tantangan terhadap kesehatan anak di tengah situasi pandemic, dalam rangka mengatasi dampak kondisi global Covid 19 terhadap hak-hak Anak, maka pemerintah dan pembuat keputusan lain memegang peran kunci di dalam perlindungan anak selama pandemic Covid-19 berlangsung, khususnya dalam memfasilitasi, mengawasi dan mempromosikan kepentingan terbaik untuk anak-anak dalam menghadapi meningkatnya risiko perlindungan anak. Apabila Negara dalam hal ini Pemerintah gagal mengatasi dampak dari kondisi global ini, maka dampak dari persoalan ini akan semakin membesar. Dampak tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:¹²

- 1) Anak mengalami peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan eksploitasi, khususnya terhadap anak-anak perempuan dan perempuan.
- 2) Pandemi bisa menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi psikososial anak, dan meningkatkan isu-isu kesehatan mental.
- 3) Pandemi dapat menimbulkan gangguan terhadap pengasuhan, sementara anak-anak yang sudah hidup diluar pengasuhan berpotensi menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar dan gangguan tumbuh kembang.
- 4) Pelayanan dasar berpotensi untuk mengalami gangguan atau peningkatan kesulitan akses bagi anak-anak, yang dapat merugikan perkembangan anak-anak secara keseluruhan.
- 5) Stigmatisasi pada anak-anak terdampak dan keluarganya menimbulkan peningkatan risiko terhadap kekerasan, pengucilan dan isu-isu psikososial.

UNICEF (*The United Nations Children's Fund*), sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, Unicef menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: ¹³

- 1) Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
- 2) Memberi advice dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- 3) Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial Unicef di seluruh negara.
- 4) Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.

¹¹ Hendriyo Wido, "Konsumsi Masyarakat Di Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Tumbuh Rendah, Ada Apa?," Kompas.id, 2021, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/11/konsumsi-masyarakat-di-sektor-kesehatan-dan-pendidikan-tumbuh-rendah-ada-apa>.

¹² UNICEF, "Perlindungan Anak Saat Pandemi Covid-19," Unicef.org, 2020, [https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan anak di tengah pandemi COVID-19.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf).

¹³ *Ibid*

- 5) Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
- 6) Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

Misi UNICEF, misi dari organisasi Unicef, antara lain: ¹⁴

- 1) Mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia.
- 2) Menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah tujuan pembangunan universal yang berguna untuk memajukan hidup dari insan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Unicef banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan pendidikan anak didunia sekalipun.
- 3) Memobilisasi sumber daya antara kemauan pemerintah dan negara, khususnya kemauan dari negara berkembang.
- 4) Memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan oleh peperangan kemiskinan, cacat, korban bencana alam, dan segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap anak-anak.
- 5) Melalui Konvensi Hak Anak juga berusaha menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip etik dan standar internasional terhadap perilaku anak-anak. Unicef juga menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan individu yang menjadi bagian integral dari kemajuan manusia itu sendiri.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Resolusi PBB 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal yang senada juga tertuang di dalam Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-

¹⁴ *Ibid*

asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

4. Kesimpulan

Pengaturan tentang anak yang dirampas kebebasannya secara hukum belum diatur didalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Didalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 secara garis besar hanya mengatur tentang Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), dan Hak anak untuk berpartisipasi (*participation right*). Selain itu

didalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 juga tidak secara tegas dan lugas mengatur tentang kebebasan anak dan perampasan. Perlindungan hukum internasional bagi anak yang dirampas kebebasannya di tengah krisis global Covid-19 telah dilakukan dengan berbagai strategi dalam rangka memberikan perlindungan terkait keselamatan dan kesejahteraan anak. UNICEF dalam hal ini memiliki peran penting terkait upaya mencegah masalah perampasan kebebasan hak-hak anak, didasarkan pada fungsi dan misi UNICEF sendiri.

Daftar Referensi

- Alkostar, Artidjo. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Pespektif)*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2007.
- Kunarso, and A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.
- Laila, Nuralfi Nazmi. "Hubungan Luar Negeri Australia Dengan Negara-Negara Pasifik Dalam Bidang Ekonomi Periode 2012-2018." *Khazanah Sosial* 2, no. 2 (2020): 78-87. <https://doi.org/10.15575/ks.v2i2.8946>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Oktadewi, Nori. "Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking Di Indonesia." *Journal of Islamic World and Politics* 2, no. 2 (2018): 345-66. <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>.
- Pasalbessy, John Dirk. "Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik Di Maluku)." *Fh.Unpatti.Ac.Id*. Ambon, April 2015. <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Septianita, Hesti. "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 193-208. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>.
- Tahamata, Lucia Charlotta Octovina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child." *SASI* 24, no. 1 (2018): 40-46.
- Taun, and Ananda Nugraha. "Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24-32. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422>.
- UNICEF. "Perlindungan Anak Saat Pandemi Covid-19." Unicef.org, 2020. https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan_anak_di_tengah_pandemi_COVID-19.pdf.

Wido, Hendriyo. "Konsumsi Masyarakat Di Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Tumbuh Rendah, Ada Apa?" Kompas.id, 2021.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/11/konsumsi-masyarakat-di-sektor-kesehatan-dan-pendidikan-tumbuh-rendah-ada-apa>.